



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/1805/ Kab/VIII/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Menimbang** : a. Bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Negara Republic Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2018);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
 - a. Organisasi;
 - b. Sumber daya manusia;
 - c. Koleksi Dokumen Hukum;
 - d. Teknis pengelola;
 - e. Sarana prasarana;
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
 2. Tim Teknis bertugas melakukan mengunggah pengarsipan dan dokumentasi pada pengelola JDIH yang meliputi :
 - a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
 - c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
 - d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang berupa:
 - 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
 - 3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang;
 - 4) Surat Edaran;
 - 5) Media Komunikasi uji public atas peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
 - 6) Media publikasi artikel dan kajian hukum
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan Kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : /hk.03.1-Kpt/Kab/VIII/2020.
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Reka Punnata, S.H.	Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang	Ketua
2.	Feriyanto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
3.	Resa Trimaryati, S.IP	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
4.	Edi Mustofa, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
5.	Suyani, S.E	Anggota KPU Kabupaten Tulang Bawang	Anggota
6.	Ahmad Yusuf Musthofa, S.E.,M.H	Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang	Penanggung Jawab


Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
P1. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : /hk.03.1-Kpt/Kab/VIII/2020.
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUYANI,SE.	Kepala Devisi Hukum,	Pimpinan Redaksi
2.	FERIYANTO,SE.	Kepala Devisi teknis dan Hubmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	AHMAD YUSUF MUSTHOFA,SE.MH.	Sekretaris	Sekretaris Redaksi
4.	ROHIDA,SH.	Staf Subbagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
5.	BETI OKTAVIA,SE.	Staf Subbagian Teknis dan Hubmas	Redaksi Produk Hukum
6.	ARNEDI,SH.	Staf Subbagian Hukum	Admin JDIH
7.	INDA FERRY MAHENDRO, S.KOM.	Staf Subbagian Teknis	Desain Grafis


Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 03 Agustus 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jl. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah